



LEMBARAN DAERAH

KOTA BAU – BAU

NOMOR 51 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU

NOMOR 24 TAHUN 2003

T E N T A N G

RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU-BAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengefektifkan pembinaan dan pengawasan Perusahaan sebagai salah satu jenis penerimaan melalui sektor Retribusi, dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya Retribusi Wajib Daftar Perusahaan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201) ;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502) ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di rubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 3).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
TENTANG RETRIBUSI WAJIB DAFTAR
PERUSAHAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bau-Bau ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau ;
- c. Walikota adalah Walikota Bau-Bau ;

- d. **Pejabat** adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. **Penyidik Pegawai Negeri Sipil** Yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- f. **Badan** adalah Sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usah Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Perusahaan Tetap, dan Bentuk Badan lainnya.
- g. **Daftar Perusahaan** adalah Daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan atau Peraturan Pelaksanaannya dan menurut hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
- h. **Buku Daftar Perusahaan** adalah Kumpulan Daftar Perusahaan yang telah disusun oleh Kantor Tempat Pendaftaran Perusahaan serta terbuka semua untuk pihak yang berkepentingan ;
- i. **Tanda Daftar Perusahaan** adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Kantor Tempat Pendaftaran Perusahaan yang telah disahkan Pendaftarannya ;
- j. **Perusahaan** adalah Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan bekerja, serta berkedudukan dalam Wilayah NKRI untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;

k. Formulir Pendaftaran adalah Daftar isian yang memuat data perusahaan yang diisi oleh pemilik atau pengurus atau kuasanya untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan ;

Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;

m. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Wajib Daftar Perusahaan ;

n. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah

o. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Wajib Daftar Perusahaan .

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah Setiap Perusahaan termasuk perusahaan Asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Daerah.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bentuk usaha :

- a. Perseroan Terbatas (PT)
- b. Koperasi.
- c. Persekutuan Komanditeir (CV).
- d. Persekutuan Firma (Fa).
- e. Perusahaan Perorangan (PO)
- f. Bentuk Perusahaan lain diluar bentuk perusahaan di atas, termasuk bentuk perusahaan lain adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Asing dan lain-lain.

(3) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah :

- a. Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) ;
- b. Perusahaan Kecil Perorangan yang dijadikan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan pekerjaan anggota keluarganya sendiri serta tidak memerlukan izin usaha ;
- c. Lembaga Pendidikan ;
- d. Notaris ;
- e. Klinik Pengobatan ;
- f. Laboratorium ;
- g. Dokter Praktek ;
- h. Rumah Sakit ;

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Wajib Retribusi yang memperoleh Tanda Daftar Perusahaan ;

BAB III

PELAKSANAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 5

Setiap Wajib Retibusi setelah melunasi biaya administrasi pendaftaran perusahaan berhak memperoleh Tanda Daftar Perusahaan dan

eterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam daftar perusahaan yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas :

- a. Menerima, meneliti dan mengolah formulir pendaftaran perusahaan serta memberikan Tanda Daftar Perusahaan
- b. Mengamati dan mengendalikan penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan dan Pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan
- c. Menyelenggarakan wajib daftar perusahaan dan melaksanakan pendaftaran perusahaan
- d. Menyelenggarakan dan menyajikan buku daftar perusahaan
- e. Memberikan informasi salinan (foto copy) dan atau petikan resmi dari daftar perusahaan kepada pihak yang memerlukan

BAB IV

TATA ACARA PELAKSANAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Wajib Daftar Perusahaan dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan dengan cara mengisi formulir pendaftaran perusahaan.
- (2) Wajib Daftar Perusahaan dapat pula dilakukan oleh kuasa dari pemilik perusahaan berdasarkan pemberian kuasa yang sah.
- (3) Untuk Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan, formulir pendaftaran ditanda tangani oleh pengurus

- (4) Tata cara pelaksanaan pendaftaran perusahaan akan diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Penerimaan dan atau penolakan pendaftaran dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya formulir pendaftaran .

Pasal 9

- (1) Pendaftaran yang diterima dan telah memperoleh pengesahan, di berikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
- (2) Perusahaan yang telah menerima TDP wajib memasang TDP tersebut pada tempat yang mudah di baca dan dilihat oleh umum

Pasal 10

- (1) Pendaftaran yang ditolak harus diberitahukan alasan-alasan penolakan secara tertulis, dan pemilik atau pengurus dan atau kuasa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan pembedulan dan pendaftaran ulang ;
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 .
- (3) Pihak yang ditolak pendaftaran perusahaannya dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang di tunjuk dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan penolakan.
- (4) Pejabat yang berwenang setelah memberi peringatan dapat membatalkan Tanda Daftar Perusahaan apabila perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Izin Usahanya.

Pasal 11

Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang / rusak, maka pemilik, pengurus atau kuasa perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis pada Kantor Pendaftaran Perusahaan, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal kehilangan/rusak Tanda Daftar Perusahaannya, untuk memperoleh penggantian dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan dari yang berwajib, bilamana hilang,
- b. Tanda Daftar Perusahaan yang rusak, bilamana rusak

Pasal 12

Setiap perubahan bentuk perusahaan wajib didaftarkan sesuai dengan bentuk perusahaan yang baru.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi Wajib Daftar Perusahaan di golongan sebagai retribusi lain – lain.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan bentuk Perusahaan yang didaftar

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 15

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.
- (2) Biaya penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Biaya administrasi dan biaya lainnya.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 16

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan bentuk perusahaan yang didaftar dan registrasi ulang.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

I. Pendaftaran Baru

a. Perseroan Terbatas (PT).....	Rp.	300.000,-
b. Koperasi.....	Rp.	100.000,-
c. Persekutuan Komanditeir (CV)	Rp.	200.000.-
d. Persekutuan Firma (Fa)	Rp.	200.000,-
e. Perusahaan Perorangan (PO).....	Rp.	100.000,-
f. Bentuk Perusahaan Lain (BPL).	Rp.	200.000,-

- g. Perusahaan Asing (Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Daerah dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 1.000.000.-

II. Registrasi Ulang

- a. Perseroan Terbatas (PT) Rp. 250.000,-
 b. Koperasi..... Rp. 50.000,-
 c. Persekutuan Komanditeir (CV)Rp. 150.000.-
 d. Persekutuan Firma (Fa) Rp. 150.000,-
 e. Perusahaan Perorangan (PO..... Rp. 50.000,-
 f. Bentuk Perusahaan Lain (BPL..... Rp. 100.000,-
 g. Perusahaan Asing (Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan yang bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Daerah Kota Bau-Bau dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.500.000.-

(3) Setiap pribadi atau badan yang membutuhkan informasi atau keterangan yang berbentuk salinan atau petikan dikenakan biaya sebagai berikut :

- a. Setiap salinan Resmi sebesar Rp. 25.000.-
 b. Setiap petikan resmi Rp. 15.000

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Pelayanan Pendaftaran Perusahaan diberikan.

BAB X
MASA RETRIBUSI, REGISTER ULANG
DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun atau ditetapkan lain oleh Walikota.

Pasal 19

Masa berlaku registrasi ulang dilaksanakan tiap 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan terhitung mulai penerbitan Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 20

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi terutang di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Semua hasil pemungutan sebagaimana dimasud pada ayat (2) disetor pada Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata Cara pembayaran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Penyampaian Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah tanggal surat teguran/ peringatan / surat lain yang sejenis wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran / Peringatan / surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 24

Pengawasan atas wajib daftar perusahaan dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal Wajib Retribusi Daftar Perusahaan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- c. seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
- d. Memanggil Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- f. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- g. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
- h. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- i. Memotret orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat bertanggung jawab;

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Baranga siapa yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara tidak benar sesuai persyaratan kelengkapan diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (3) Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan atau keterangan dan untuk keperluan pendaftaran dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- (4) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 22 sehingga merugikan keuangan Daerah di ancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.


Disahkan di B a u - B a u
pada tanggal, 31 Desember 2003

WALIKOTA BAU-BAU,

Cap / Ttd

Drs. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si

Diundangkan di B a u – B a u
Pada Tanggal, 31 Desember 2003



**LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU
TAHUN 2003 NOMOR 51**